



**P U T U S A N**

**Nomor 521 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **UNIANTI Binti MAPPI**;  
Tempat lahir : Selayar;  
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/8 Juni 1987;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Buhung, Desa Kayu Bau, Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : URT;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selayar sejak tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Selayar, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa Terdakwa Unianti binti Mappi pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 sekitar pukul 18.30 WITA atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 bertempat atas jalan poros Dusun Buhung Desa Kayu Bau Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang dan memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa yang berboncengan dengan anaknya yakni Apriani yang duduk di depan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan Nomor Polisi DD 2814 NF yang bergerak dari arah Utara ke Selatan menabrak seorang pejalan kaki yakni Korban H. Densi Saso bin Sattuang yang berjalan dari arah Selatan ke Utara;

- Bahwa cuaca pada saat itu gelap tanpa lampu penerangan jalan, situasi jalan beraspal dan arus lalu lintas dalam keadaan sepi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak menyalakan lampu utama dan lampu depan sepeda motor milik Terdakwa dan tidak membunyikan klakson;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi jenis kendaraan roda dua (SIM C) serta sepeda motor Terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut Korban H. Densi Saso bin Sattuang mengalami luka-luka dan meninggal dunia, sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: 70/VER/I/PUSKRSUD/2015 tanggal 23 Juli 2015 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang diperiksa oleh dr. Rendy Retnandy Susetyo dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 23 Juli 2015 dengan hasil pemeriksaan:
  - a. Terdapat luka memar dan bengkak pada kelopak mata kiri atas bawah;
  - b. Terdapat luka pada tungkai kaki kiri bagian tengah yang terbalut perban disertai pendarahan;
  - c. Korban sudah meninggal saat masuk IGD;

Kesimpulan:

- Luka memar dan bengkak pada kelopak mata kiri atas bawah, dan luka pada tungkai kaki kiri bagian tengah yang terbalut perban disertai pendarahan;
- Penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan secara lengkap;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar, tanggal 01 Oktober 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Unianti Binti Mappi bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 521 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Unianti binti Mappi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan dan denda Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam DD 2814 NF;
  - Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN.Slr. tanggal 20 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Unianti Binti Mappi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam DD 2814 NF;
  - Dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 407/PID.SUS/2015/PT.MKS. tanggal 5 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 22 Oktober 2015 Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN.Slr. yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 67/Akta.Pid/2015/PN.Slr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Selayar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Januari 2016 Penuntut Umum pada

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 521 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Selayar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Februari 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 05 Februari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Januari 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 05 Februari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

Sebagaimana yang diatur dan ditentukan di dalam Pasal 253 KUHP bahwa alasan kasasi hanya terkait tiga hal, yaitu:

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
3. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa selain alasan-alasan tersebut di atas, berdasarkan praktik peradilan, diketahui dari SEMA Nomor 03 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa putusan-putusan Pengadilan Negeri/Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan ataupun alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara (*Vormerzium*), oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi;

Lebih lanjut dapat kita jadikan pula sebagai acuan, yakni Putusan Mahkamah Agung Reg Nomor: 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984, menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 521 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sengaja menguraikan serta menjabarkan SEMA dan Putusan Mahkamah Agung tersebut, sebagai dasar dan acuan serta pengangan Penuntut Umum dalam pengajuan Memori Kasasi ini, dengan alasan bahwa putusan Pengadilan Negeri yang juga dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi, ternyata kurang atau tidak cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan;

Melihat dan memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar di dalam putusannya tersebut, terlihat bahwa Majelis Hakim hanya menguraikan bahwa penjatuhan pidana tidaklah bersifat balas dendam, sehingga penjatuhan pidana percobaan dijatuhkan kepada Terdakwa, namun demikian, Majelis Hakim tidak memperhatikan dan tidak menjadikan pertimbangan di dalam putusannya, hal-hal yang memberatkan dari diri Terdakwa, yang jika dipertimbangkan hal tersebut, maka putusan Hakim Pengadilan Negeri tidak akan menjatuhkan pidana percobaan;

Bahwa fakta yang tidak dijadikan pertimbangan adalah adanya kesadaran dari Terdakwa yang akan mengendarai motornya pada malam hari, padahal Terdakwa mengetahui bahwa lampu motor yang digunakannya tersebut tidak lagi berfungsi. Terdakwa mengabaikan keselamatan dirinya dan orang lain, yang jelas hal ini membahayakan ketertiban umum. Terdakwa juga tidak atau belum memiliki Surat Ijin Mengemudi, yang mana penting untuk mengetahui apakah Terdakwa benar dapat mengendarai kendaraan bermotor atau tidak. Selain itu, dan yang terpenting adalah, bahwa antara Terdakwa dengan pihak keluarga korban belum ada perjanjian damai, baik lisan maupun tulisan sehingga penjatuhan pidana percobaan sangat menciderai keadilan pihak keluarga korban dan mengabaikan ketertiban umum;

Penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim tidaklah dapat dilakukan secara sewenang-wenang, karena KUHP memberikan haluan dan aturan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 197 huruf f KUHP, yang menyatakan Surat Putusan Pemidanaan memuat a.l. keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Bahwa keadaan-keadaan yang memberatkan tersebut, yang diperoleh dari fakta persidangan, telah tidak dimuat dan dicantumkan di dalam putusan, sehingga kami memandang bahwa putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut merupakan putusan yang kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*);

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 521 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" dan menjatuhkan pidana bersyarat kepada diri Terdakwa, telah tepat dan benar dan tidak salah dalam menerapkan peraturan hukum;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, perlu diperbaiki yaitu mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, hal ini dimaksudkan agar Terdakwa lebih berhati-hati dalam bertindak, khususnya dalam mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 407/PID.SUS/2015/PT.MKS. tanggal 5 Januari 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN.Slr. tanggal 20 Oktober 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan, dan karena Terdakwa tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 407/PID.SUS/2015/PT.MKS. tanggal 5 Januari 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN.Slr. tanggal 20 Oktober 2015 tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa UNIAN TI Binti MAPPI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali kalau di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam DD 2814 NF;Dikembalikan kepada pemiliknya;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 27 Juli 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H.**

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 521 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd./

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 196006131985031002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 521 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)